



PUTUSAN

Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.MKM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara;

PEMOHON, tempat tanggal lahir Dusun Baru Pelokan, 10 Mei 1994, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Dusun Baru Pelokan, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut **Pemohon**;

M e l a w a n

TERMOHON, tempat tanggal lahir Arah Tiga, 15 November 1997, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Arah Tiga, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 02 September 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 264/Pdt.G/2020/PA.MKM, tanggal 07 September 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Minggu tanggal 8 November 2015, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 11

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.MKM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 108/07/XI/2015, tanggal 24 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko adapun status perkawinan yaitu Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Arah Tiga, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko kurang lebih 3 tahun, lalu pindah kerumah kontrakan di Desa Dusun Baru Pelokan selama satu tahu kemudian pulang kerumah orangtua Termohon sampai akhirnya berpisah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK yang sekarang ikut Termohon.
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 3 tahun, memasuki tahun 2019 sekitar bulan April Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;
4. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun pada awal bulan April 2019 kakak kandung Termohon yang bernama Yesi menelphon Pemohon, memberitahu bahwa saat Pemohon berkerja Termohon sering ngobrol dengan dengan laki-laki melalui telphon namun Pemohon tidak percaya;
5. Bahwa, pada akhir bulan April 2019 jam 8 Malam Termohon pamit meminjam motor dengan alasan ingin membeli obat sakit gigi, namun sejak kepergian membeli obat tersebut Termohon tidak pulang-pulang sehingga Pemohon dan keluarga termohon mencari keberadaan Termohon, hingga di hari ketiga Pemohon menemukan titik terang tentang keberadaan Termohon dari Orangtua Termohon yang menerangkan Termohon ada di Tapan;
6. Bahwa, Pemohon mencoba menemui Termohon di Tapan dan mendapati Termohon sedang bersama laki-laki yang bernama Tomi di dalam kamar hotel dan saat di Tanya Termohon mengatakan laki-laki tersebut suami teman sekolah, selanjutnya Pemohon membawa Termohon pulang kerumah orangtua Termohon dan sejak saat itu

Halaman 2 dari 11

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.MKM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon berpisah hingga sekarang sudah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

7. Bahwa selama berpisah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa, atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon beserta Termohon sepakat untuk bercerai saja;
9. Bahwa, Pemohon bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil yang Permohon sampaikan di atas mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa permohonan ini agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 3 dari 11

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.MKM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat-surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 108/07/XI/2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, tanggal 08 November 2015 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti "P");

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Dusun Baru Pelokan, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, setelah mengangkat sumpah selanjutnya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sebagai Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dengan Termohon punya hubungan sebagai suami isteri dengan status saat pernikahan yaitu jejak dan perawan;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Arah Tiga, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko kemudian pindah kerumah kontrakan di Desa Dusun Baru Pelokan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ikut Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan Harmonis tetapi setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon rumah tangga Pemohon dan Termohon

Halaman 4 dari 11

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.MKM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Termohon yang berselingkuh dengan laki-laki lain saat pergi ke Tapan;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Dusun Baru Pelokan, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, setelah mengangkat sumpah selanjutnya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sebagai Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dengan Termohon punya hubungan sebagai suami isteri karena saksi hadir saat pernikahan yang Pemohon dan Termohon saat itu berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah rumah orangtua Termohon di Desa Arah Tiga, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko kemudian pindah kerumah kontrakan di Desa Dusun Baru Pelokan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ikut Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awal tahun 2019 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sudah mempunyai Pria Idaman lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan kedua saksi-saksi tersebut, sedang Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya dalam kesimpulannya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Absolut ;

Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mukomuko, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Mukomuko berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, Pemohon telah hadir di persidangan sementara Termohon tidak pernah hadir untuk menghadap di persidangan meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu menurut hukum pembuktian Termohon dianggap telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Pemohon;

Halaman 6 dari 11

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.MKM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan pemohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa sekalipun Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya gugatannya untuk menghindari adanya kesepakatan untuk bercerai sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 dalam perkara perceraian tidak dibenarkan semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikawatirkan timbulnya kebohongan besar (de grote langen) pasal 208 BW;

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan sebagai berikut : bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal, 08 November 2015; Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun pada bulan April tahun 2019 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain; bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 1 Tahun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda Bukti "P" dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa Fotocopy yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti ;

Halaman 7 dari 11

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.MKM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dimana perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon diatas, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun pada tahun 2019 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Termohon telah berselingkuh dengan laik-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, sampai sekarang sudah 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik dan keduanya sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu

Halaman 8 dari 11

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.MKM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga Hakim Tunggal meyakini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai sebelumnya. Maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) jo. Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama Mukomuko akan menjatuhkan putusan terhadap perkara a quo dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 9 dari 11

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.MKM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1442 *Hijriyah*. Oleh kami **FATULLAH, S.AG** sebagai Ketua Majelis, dan **AHMAD RIDHA IBRAHIM, S.H.I., M.H.** serta **LAILATUL MARHUMAH, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis tersebut dan dibantu oleh **FAUZI, S.H.I.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

FATULLAH,S.AG

Halaman 10 dari 11

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.MKM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

LAILATUL MARHUMAH, S.H.I

AHMAD RIDHA IBRAHIM, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

Fauzi, S.H.I., M.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan dan PNBP	:	Rp	320.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah :			Rp 441.000,00

(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)